



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 13.a TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah diatur secara umum tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 01).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Instansi Vertikal adalah instansi/lembaga pemerintah pusat yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang dialokasikan untuk membelanjai kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan terror.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat bencana alam atau bencana sosial.
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya diingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* meliputi:

- a. penetapan rencana kebutuhan belanja;
- b. pencairan kebutuhan belanja;
- c. pembukuan;
- d. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### Pasal 3

Adapun azas umum pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* adalah :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. akuntabel
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

#### Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pencapaian hasil program dari target yang ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pencapaian yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tertentu.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i bahwa penggunaan BTT dalam rangka percepatan penanganan dampak penularan *Covid-19* diutamakan untuk pemenuhan yang prioritas sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB III

#### PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

##### Bagian Kesatu

##### Kebutuhan Belanja Untuk Perangkat Daerah

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* menyusun rencana kebutuhan belanja.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jenis kebutuhan; dan
  - b. perkiraan kebutuhan dana pada masing-masing jenis kebutuhan.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani kepala perangkat daerah, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* terhadap rencana kebutuhan belanja yang dituangkan dalam berita acara hasil penelaahan dan kajian.
- (5) Format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kebutuhan Belanja untuk Instansi Vertikal, Individu/Masyarakat dan  
Fasilitas Kesehatan Swasta

Pasal 6

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta dapat mengajukan rencana kebutuhan belanja terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jenis kebutuhan; dan
  - b. perkiraan kebutuhan dana pada masing-masing jenis kebutuhan.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani kepala instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan berdasarkan hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* terhadap rencana kebutuhan belanja yang dituangkan dalam berita acara hasil penelaahan dan kajian.
- (5) Ketentuan Pasal 5 ayat (5) secara mutatis mutandis berlaku untuk format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan format berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV  
PENCAIRAN KEBUTUHAN BELANJA

Bagian Kesatu  
Pencairan untuk Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pencairan kebutuhan belanja BTT kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan pencairan dari kepala Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD;
  - b. rencana kebutuhan belanja yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  - c. berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten;
  - d. pakta integritas;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan BTT kepada kepala Perangkat Daerah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PPKD selaku BUD memerintahkan bendahara pengeluaran PPKD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) untuk mempersiapkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan pengajuan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kuasa BUD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Perangkat Daerah.
- (6) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan format Surat Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Terhadap pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kepada Perangkat Daerah selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Pencairan untuk Instansi Vertikal, Individu/Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Swasta

#### Pasal 10

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta mengajukan surat permohonan pencairan kebutuhan belanja terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. rencana kebutuhan belanja untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
  - b. berita acara hasil penelaahan dan kajian cepat terhadap rencana kebutuhan belanja oleh Gugus Tugas Pencegahan *Covid-19* Kabupaten;
  - c. surat persetujuan Bupati terkait kebutuhan belanja untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
  - d. pakta integritas;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh kepala instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta;
  - f. kuitansi bermaterai;
  - g. rekening bank yang ditunjuk oleh instansi.
- (2) Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), secara mutatis dan mutandis berlaku untuk proses pencairan bagi instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta.

#### Pasal 11

Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta selaku pengguna BTT terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan.

## BAB V PEMBUKUAN

### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pengguna BTT melaksanakan pembukuan belanja BTT yang dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta pengguna BTT melaksanakan pembukuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk Perangkat Daerah

### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna BTT terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. buku kas umum bendahara pengeluaran Perangkat Daerah; dan
  - c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk Instansi Vertikal, Individu/Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Swasta

### Pasal 15

- (1) Instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta selaku pengguna BTT terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. Buku kas umum bendahara pengeluaran Perangkat Daerah; dan
  - c. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Format laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab bagi instansi vertikal, individu/masyarakat dan fasilitas kesehatan swasta, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (4).

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dapat menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran (PA) tentang tata cara pelaksanaan BTT baik melalui swakelola atau melalui penyedia.
- (2) Tata cara pelaksanaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan terkait penggunaan BTT untuk antisipasi penanganan dampak penularan *Covid-19*.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 24 Maret 2020  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 24 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13.a

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 13.a TAHUN 2020  
TANGGAL 24 MARET 2020

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Covid-19

Dinas/Badan/Instansi.....

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nomor : .....

(dalam rupiah)

NO	NAMA KEGIATAN	RINCIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
TOTAL							

Kotapinang, tgl, bln, tahun

Kepala Dinas/Badan/Instansi.....  
Labuhanbatu Selatan,

(Tanda Tangan)

(NAMA)

(NIP)

B. FORMAT PERSETUJUAN BUPATI



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

SURAT PERSETUJUAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Nomor:..... serta Berita Acara Hasil Penelaan dan Kajian Cepat Terhadap Rencana Kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor dengan ini menyatakan:

1. Menyetujui permohonan Rencana Kebutuhan Belanja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Penggunaan Belanja Tidak Terduga harus dilakukan dengan prinsip tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, manfaat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal ...

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

(Tanda Tangan)

(Nama)

C. FORMAT ACARA HASIL PENELAAHAN DAN KAJIAN CEPAT

Berita Acara Hasil Penelahaan dan Kajian Cepat  
Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja  
Nomor :.....

Bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Dampak Penularan *Covid-19*

Badan/Dinas/Instansi :.....  
Nomor RKB :.....  
Usulan :Rp.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di.....Berdasarkan hasil penelaahan dan kajian cepat terhadap Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui untuk dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	RINCIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
TOTAL							

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal tersebut diatas

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN *COVID-19*

1. .... ( Nama) (tanda tangan)
2. .... ( Nama) (tanda tangan)
3. ....dst,

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 13.a TAHUN 2020  
TANGGAL 24 MARET 2020

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

---

Nomor	:	Kepada Yth:
Sifat	:	Bapak Bupati
Lamp	:	Labuhanbatu Selatan
Perihal	:Permohonan Pencairan	di
	Belanja Tidak Terduga	Tempat
	Penanganan <i>Covid-19</i>	

Berdasarkan persetujuan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : tanggal..... perihal..... bersama ini kami bermohon kepada Bapak agar memberikan persetujuan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.....(dengan Huruf).

Belanja Tidak Terduga dimaksud adalah untuk keperluan..... dalam penanganan *Covid-19* pada Dinas/Badan adapun dana yang kami ajukan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas/Badan/Instansi  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

(NAMA)  
(NIP)

## B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan komunikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan Praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan BTT yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Dalam melaksanakan BTT, akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Dinas/Badan/Instansi  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

TANDA TANGAN  
(MATERAI 6000)

(nama tanpa judul)

C FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD/INSTANSI

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA  
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Covid-19* sesuai dengan RKB yang telah disetujui.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut diatas menjadikan kerugian Negara maka saya bersedia di tuntutan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Adapun bukti-bukti belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kepala Dinas/Badan/Instansi  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

TANDA TANGAN

(MATERAI 6000)

(NAMA)

(NIP)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 13.a TAHUN 2020  
TANGGAL 24 MARET 2020

A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA COVID-19

SKPD/INSTANSI :  
KABUPATEN :

NO	NAMA KEGIATAN	Anggaran					Realisasi				
		Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jlh	Rincian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jlh
TOTAL											

Kepala Dinas/Badan/Instansi  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

(Ttd)

(NAMA)  
(NIP)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

DINAS/BADAN/INSTANSI :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah di bayar sebesar.....

Pengeluaran yang telah dibayar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapaun bukti-bukti belanja tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Dinas/Badan/Instansi  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

TANDA TANGAN  
(MATERAI 6000)

(NAMA)  
(NIP)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG